

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang termuat dalam APBN 2022, pendapatan dalam negeri dari penerimaan sektor perpajakan adalah senilai Rp.1.510,0 Triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun. Hal ini berarti penerimaan sektor perpajakan telah menyumbang 94,0% bagi APBN 2022. Pajak dipergunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara. Penerimaan pajak juga nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan manfaat yang dapat diterima berupa pembangunan nasional seperti fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan pra sarana, dan fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan sebagai wujud mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga pentingnya masyarakat untuk mengetahui peranan pajak dalam pembangunan demi kemajuan pajak khususnya di Indonesia. Akan tetapi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp.1.285.136,32 (bentuk milyar) menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.546.141,9 (bentuk milyar) sehingga pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari bidang perpajakan.

#### REALISASI PENDAPATAN NEGARA 2020

Sumber Penerimaan Keuangan	Nominal (Milyar Rupiah)		Persentase Penurunan
	2019	2020	
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	-17%
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	-16%
Hibah	5.497,30	18.832,82	243%
<b>Jumlah</b>	<b>1.960.633,50</b>	<b>1.647.783,35</b>	<b>-2,75</b>

\*Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 1.1

Wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, terhitung dari 7 Maret 2022, sekitar 4,6 juta wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021. Jumlah itu masih jauh di bawah target kewajiban pelaporan SPT sebanyak 15,2 juta. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, laporan SPT tahunan PPh tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 4,5 juta dan wajib pajak badan sekitar 147.000. Terlihat tingkat wajib pajak yang masih relatif rendah dalam menyampaikan laporan SPT tahunannya. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan pembaharuan – pembaharuan sistem perpajakan dalam rangka mempermudah pelayanan bagi wajib pajak untuk pelaporan SPT agar tingkat pelaporan wajib pajak dapat meningkat kedepannya.

Di era teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan reformasi di bidang pelayanan perpajakan dalam sistem administrasi. Sistem administrasi perpajakan dalam modernisasi dengan menerapkannya teknologi e-sistem. Dalam e-sistem ini terdapat E-Filling dan E-Billing. E-sistem merupakan cara terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelayanan sistem administrasi perpajakan modern atau biasa disebut dengan modernisasi. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Salah satunya adalah pembayaran pajak secara elektronik atau dengan menerapkan billing system.

Bulan Mei 2004 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi produk e – filling diluncurkan. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2016 secara resmi diluncurkan produk e-Billing dan memberitahukan kepada seluruh kantor pelayanan pajak pratama sudah mengharuskan wajib pajak menggunakan e-Billing dalam membayar pajak.

Penggunaan E-Filing dapat dilaksanakan secara online maupun real time pada website Direktorat Jendral Pajak. Mengirimkan SPT bisa dikerjakan secara cepat, terjamin, dan dapat diakses dimana saja, tidak dikenakan biaya, melakukan perhitungan secara tepat, memanfaatkan sistem komputer, dan mempermudah pengisian SPT. Penerapan sistem e-filing juga memudahkan fiskus saat mengatur database atas penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak yang dilaksanakan secara digital. Dengan adanya sistem e-filing pemerintah berharap adanya penurunan penghindaran pajak dan bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak pada saat melaporkan SPT.

Sistem e-billing dimanfaatkan untuk mendukung pendapatan pajak terkait dengan sistematisasi pembayaran pajak yang telah memanfaatkan teknologi daring. Wajib pajak yang hendak melunasi pajak tidak harus mengantri lagi karena sekarang bisa menggunakan Mobile Banking dengan memasukkan kode ID billing yang telah diterbitkan. Sistem e-billing memperlancar prosedur pengisian data, mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadi human error ketika pencatatan data pelunasan dan pemasukan oleh petugas Bank/Pos.

Pengetahuan Pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak yang ditetapkan pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan prinsip Self Assessment Sistem. Prinsip dari sistem ini menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara Wajib Pajak diwajibkan membayar, memperhitungkan, menghitung pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan, sehingga besar pajaknya dapat dipercayakan dan dilaporkan. Maka dari itu Wajib Pajak dituntut untuk senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal perpajakan mereka.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan tingkat pelaporan pajak adalah melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada

masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem dan tata cara pembayaran pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. dan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Berbagai riset sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan pelaporan pajak. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa adanya pengaruh dari pelatihan pelaporan SPT tahunan berbasis e-filing yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil yang merasa kebingungan dalam pelaporan perpajakan (Kristiawati, E., Sari, W., & Febriati, F, 2022). Kajian sejenis terkait e-filing juga dilakukan dan menunjukkan hasil penggunaan sistem e-filing berpengaruh terhadap pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi pada pegawai honda astra motor cabang Bandung (Sundari, Diawati, Khairunnisa., 2024). Penelitian terkait dengan sosialisasi perpajakan juga telah dilakukan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan, self assesment system dan monitoring pelaporan pembayaran pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gambir Satu (Wardhana, 2010). Hasil yang berbeda juga diperoleh yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Zulhazmi & Kwarto, 2019). Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian untuk pengujian hubungan variabel penerapan e-filing, e-billing, dan pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan pajak. Dalam penelitian Puji Rahayu (2016) juga menghasilkan penelitian yang menyimpulkan bahwa electronic filling (e-filling) masih terdapat kelemahan sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebaiknya mengadakan sosialisasi untuk wajib pajak serta diberi pelatihan khusus di lingkungan Universitas Islam Kadiri, Kediri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap keempat variabel tersebut. Pengujian dilakukan terhadap pengaruh sistem e-filing, billing, dan pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah sistem e-filing berpengaruh terhadap pelaporan pajak ?
2. Apakah sistem e-billing berpengaruh terhadap pelaporan pajak ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan pajak ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh system e-filing terhadap pelaporan pajak ?
5. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh system e- billing terhadap pelaporan pajak ?
6. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh sistem e-filing pada pelaporan pajak
2. Menganalisis pengaruh sistem e-billing pada pelaporan pajak
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada pelaporan pajak
4. Untuk memperoleh bukti sosialisasi perpajakan dapat memoderasi sistem e-filing terhadap pelaporan pajak
5. Untuk memperoleh bukti sosialisasi perpajakan dapat memoderasi sistem e-billing terhadap pelaporan pajak
6. Untuk memperoleh bukti sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh e-filing dan e-billing terhadap pelaporan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.
- b. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.

#### 1.4.2 Bagi Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan perbandingan maupun pengembangan dari penelitian sebelumnya.
- b. Bagi Wajib Pajak, dapat menambah pengetahuan wajib pajak sehingga semakin banyak yang berinisiatif membayar pajak melalui sistem informasi elektronik dan mendapatkan apa yang diharapkan dari sistem tersebut sehingga menaikkan tingkat pelaporan pajak
- c. Bagi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perpajakan (Pusdiklat Pajak) dapat mengembangkan kompetensi Widyaiswara dalam hal melakukan penelitian atau kajian akademis
- d. Bagi Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan membuat sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi perpajakan secara lengkap melalui sistem informasi elektronik

